

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20
TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ADIBAH DALILAH
NPM. 1603100129

Program studi ilmu administrasi publik
Konsentrasi kebijakan publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ADIBAH DALILAH**
N P M : 1603100129
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.** (.....)
PENGUJI II : **Drs. R. KUSNADI, M. AP** (.....)
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ZULFAHMI, M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **ADIBAH DALILAH**
N P M : 1603100121
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Kota Medan

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.
Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFLY SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Adibah Dalilah NPM 1603100129, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesejamaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Oktober 2020

Yang menyatakan



NPM.1603100129

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN

ADIBAH DALILAH
1603100129

Pasar merupakan sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern di kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti melalui pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Peraturan wali Kota Medan Nomor 20 tahun 2011 tentang penataan jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern belum sesuai dengan persyaratan yang ada didalam kebijakan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan wali kota Medan Nomor 20 tahun 2011 berupa terlaksananya tindakan yang konsisten dan terencana dalam menertibkan keberadaan pasar tradisional dan toko modern dikota Medan yang saat ini tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait belum terjalin secara efektif sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal

Kata Kunci : *Implementasi, penataan, pasar*

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modren Di Kota Medan”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Isvan Aries dan Ibunda Sarmila yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
7. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ibu kandung saya Sarmila yang selalu memberikan semangat dan doanya saya ucapkan terimakasih.
9. Kepada saudara sekandung penulis kakak saya Ismi Novita S.Pd, yang telah menyemangati sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.

10. Kepada kekasih Sayyid Taufiqurrahman terima kasih telah membantu dan memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan Skripsi.
11. Kepada teman-teman penulis Dinda Ainayah, Windy Aprillya, dan Dina Adya Ramadhani saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
12. Kepada sahabat penulis Supia Ulfa, Ilyani Atila Zuha, Nur Atika dan Shinta Adriani Putri terima kasih sudah membantu dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
13. Kepada seorang spesial dr. Umraini penulis terima kasih telah menghibur dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis

Adibah Dalilah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2.2 Proses Kebijakan Publik	9
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.	12
2.4 Model Implementasi Kebijakan.....	14
BAB III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Kerangka Konsep.....	18
3.3 Definisi Konsep	19

3.4 Kategorisasi Penelitian.....	20
3.5 Informan atau narasumber	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisia Data	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	23
a. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Medan	23
b. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Medan	24
c. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perdagangan	25
d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	26
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.2 Pembahasan.....	43
4.3 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Serta Toko Modern Di Kota Medan.	
BAB V. PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	18
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pasar merupakan sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan pasar harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Salah satu media yang digunakan untuk mengelola pasar adalah kebijakan publik.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, dan pasar tradisional juga umumnya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios, atau gerai-gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya *supermarket* atau *minimarket*.

Pasar tradisional yang ada di Kota Medan tidak terlepas dari permasalahan seperti dalam hal penataan dan pembinaan. Salah satunya yaitu pasar yang berada

di kecamatan Medan Helvetia tepatnya pasar Sei Sikambing . Permasalahan yang terjadi dalam penataan antara pasar tradisional dan pasar modern adalah jarak yang tidak sesuai dengan kebijakan wali Kota Medan nomor 20 tahun 2011 pasal 6 tentang lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern yang mengatakan jarak minimum lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan pasar modern minimum kurang dari 1000 M (meter)

Dalam penelitian ini penulis menentukan objek penelitiannya pada peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011. Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan kebijakan pemerintah kota Medan yang mengatur tentang penataan, pembinaan, dan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dari pengamatan penulis Melalui kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2011 ini pemerintah mengatur ketentuan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di kota Medan. Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa jarak minimum pendirian pasar tradisional dan toko modern yang sudah ada minial 1000 M (seribu meter).

Menurut pengamatan penulis peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 belum berjalan dengan baik. Dalam kebijakan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan 2 diatur bahwa persyaratan penentuan jarak pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus mempertimbangkan hal-hal seabagai berikut:

- a. Lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya.
- b. Iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional

- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur
- e. Perkembangan pemukiman baru

(2) jarak minimum pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) dari pusat perbelanjaan/toko modern yang sudah ada minimal 1000 M (seribu meter).

Namun ketentuan tersebut faktanya belum terimplementasi dilapangan, seperti yang terjadi dikawasan pasar Sei Sikambing kecamatan Medan Helvetia tepatnya dijalan Gg. Rasmi Kota Medan. Lokasi dan jarak pasar tradisional dan pasar modern dikawasan ini sangat memperhatikan karena jarak pasar modern yang letaknya tidak memenuhi ketentuan (Minimal 1000 Meter) dari pasar tradisional. Fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah kota Medan mengenai lokasi dan jarak pasar tradisional dan modern belum berjalan sesuai dengan ketentuan .

Banyaknya toko-toko modern yang berada tidak jauh dari pasar tradisional, mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan beberapa faktor seperti kualitas, harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar modern, tempat yang bersih, yang menjadikan masyarakat akan lebih memilih pasar modern dengan alasan kenyamanan. Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus dapat memahami bahwa lokasi dan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern sangat penting bagi pendapatan masyarakat khususnya pedagang yang ada

di pasar tradisional. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh membiarkan pembangunan toko-toko modern yang jaraknya dekat dengan pasar tradisional.

Tujuan diterbitkannya perda kota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan sarana pemerintah kota Medan untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern di kota Medan. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah kota Medan sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional. Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat kMedan yang masih belum menyadari pentingnya keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pasar modern yang jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional maka masyarakat tidak sedikit yang memilih pasar modern dengan berbagai alasan termasuk soal kenyamanan melakukan transaksi jual – beli. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap lokasi dan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan.

Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan,. Semakin banyaknya pusat perdagangan seperti pasar modern, baik dalam bentuk minimarket, hypermart maupun mall yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Preferensi belanja masyarakat telah berubah dari pasar tradisional menuju ke pusat perbelanjaan atau pasar modern. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh pasar modern seperti kenyamanan, keamanan, kecepatan layanan, kualitas barang, kebersihan, kerapian, dan produk

yang lengkap dan harga bersaing adalah contoh keunggulan yang dimiliki oleh pasar modern.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi peraturan WaliKota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan WaliKota Medan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Serta Toko Modern di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan Wali Kota Medan Tentang Penataan , Pembinaan, Pasar Tradisional , dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modren Di Kota Medan.

1.1.2 Manfaat Penelitian

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan peraturan WaliKota Medan Tentang Penataan , Pembinaan, Pasar Tradisional , dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modren Di Kota Medan.

- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah sebagai masukan dalam merancang kebijakan publik yang realistis terutama mengenai kebijakan penataan pasar tradisional di Kota Medan.
- c) Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini akan di jelaskan teori -teori mengenai implementasi, pengertian kebijakan, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, efektivitas, pelayanan, perizinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, kerangka konsep, definisi konsep, katagorisasi,

informasi dan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian kebijakan publik

Menurut Wildavsky dalam Kusumanegara (2010:4) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Anderson dalam Tangkilisan (2003:19) merumuskan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

Easton dalam Santosa, (2008:27) juga mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya, definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi di dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara

otoritatif kepada masyarakat. Apa pun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.

Menurut Dunn (2003:106) menyatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Jones dalam Tangkilisan (2003:3) kebijakan publik terdiri dari komponen- komponen sebagai berikut:

1. *Goals* atau tujuan yang diinginkan,
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
3. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, dan
5. *Efect*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang bertugas pada pemerintahan dan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan di suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat.

2.2 Proses Kebijakan Publik

William N. Dunn (1994) Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (William N. Dunn, 1994).

Penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni : (1) membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah, (2) membuat batasan masalah, dan (3) memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja

dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil (Ripley.1985).

Ada beberapa tahapan dalam kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Winarno, (2002:-30) adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus bahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan mulai dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap

adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkaitan.

2.3 Pengertian Implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan, menurut kesimpulan Wahab(1997:65) dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn dalam Wahab(2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program

dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Tahir (2014:55) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Ekawati (2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam subarsono (2005:136) menetapkan beberapa variabel menurut Van Metter & Van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui
- b. keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
- c. Sumber Daya. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana Menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.
- e. Karakteristik Badan Pelaksana Menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

- f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Disposisi implementor (Sikap Pelaksana) Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni:
 - (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan;
 - (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
 - (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dan dapat menjadikan kebijakan itu menjadi tindakan dari politik ke administrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.


Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang berperilaku dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teori nya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Analisis data sering kali berlangsung selama proses pengumpulan data.

Menurut Sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi peraturan WaliKota nomor 20 tahun 2011 tentang penataan, pembinaan, pusat perbelanjaan, serta toko modern di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep.

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilau lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1. Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah aktivitas lembaga pemerintah yang dilakukan dengan tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan atau kegiatan dari administratif yang sudah menjadi alternative untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam rangka pencapaian tindakan – tindakan yang telah ditetapkan.
3. Pasar tradisonal adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yang biasanya di tandai dengan adanya proses tawar-menawar dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai yang dibuka oleh pengelola pasar.
4. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang yang diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar lagi.

5. Penataan adalah suatu rencana dan proses perencanaan tata letak suatu wilayah dimana yang harus diperhatikan ialah letak dan lokasi dalam wilayah tersebut.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual dan disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

3.4 Kategorisasi Penelitian.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan,
- b) Adanya komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan.
- c) Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan.
- d) Tercapainya *goals* atau tujuan dari implementasi kebijakan.

3.5 Informan atau Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Medan.
2. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri Kota Medan.
3. Kepala seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
4. Kepala seksi bagian Perdagangan Dalam Negeri.

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait

atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari.
 - a. Dokumentasi yaitu teknik data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknis Analisis Data.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu

- a. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan penelusuran data.

3.9 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perdagangan dan Industri yang berada di JL. A.H. Nasution No. 17 Kota Medan Sumatera Utara yang akan dimulai pada tanggal 27 juli 2020 sampai 20 agustus 2020.

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Medan merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dibentuk oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Walikota Medan

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Dinas Perdagangan Kota Medan

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Medan

Dengan Visi "Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius"

Dengan Misi :

1. Kerjasama menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5. Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata Ruang Kota yang Konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8. Smart City

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan


Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perdagangan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perdagangan .
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana implementasi peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan informan penelitian yaitu 2 orang pegawai di dinas perdagangan kota Medan.

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan jabatan/pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rislan Indra SIP selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) dengan pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan, menyatakan bahwa di dalam perizinan jarak antara pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern belum ada peraturan yang memang dikelola langsung oleh dinas perdagangan dikarenakan adanya perubahan mengenai berubah nya peraturan menjadi surat izin berusaha (SIB) di dalam penataan pasar yang dikelola oleh pihak lain yaitu DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu). Tentang pertanyaan tindakan apa saja yang

dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ialah membentuk satu tim khusus yang mengatur bagaimana agar *stakeholders* pemodal tetap mematuhi peraturan mengenai penataan lokasi dan jarak pendirian izin pasar tradisional dan toko modern. Dengan adanya tim khusus yang mengatur maka akan memudahkan dinas untuk mengetahui jarak dan lokasi pendirian bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dikota Medan. Tentang pertanyaan proses dan mekanisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari di implementasikanya peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan mengatakan bahwa masih banyak perubahan peraturan dan keterbatasan meraka untuk dalam mengambil kebijakan yang tepat tentang bagaimana agar peraturan dapat berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan sejauh mana tingkat konsistensi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan konsistensi tindakan mereka masih dalam bagaimana mereka dapat membentuk satu tim khusus yang mengatur dan menertibkan toko modern yang lokasi dan jaraknya tidak sesuai dengan ketentuan dari kebijakan tersebut .Tentang pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan mengatakan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah keterbatasan kewenangan mereka untuk mengkoordinasikan saran-saran mereka ke kantor wali kota agar bisa mengeluarkan izin dalam pembentukan tim perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kendala lain juga mereka hadapi seperti berhadapan langsung kepada investor-investor besar atau *stakeholders* pemodal yang mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Alwin Fahri G. Sitakar selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian barang Pokok dan Penting dengan pertanyaan tindakan apa saja yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan berupa sosialisasi langsung terhadap pelaku-pelaku usaha mikro yang berdampak langsung terhadap luasnya pasar modern yang berdiri di kota Medan. Mereka biasanya melakukan kegiatan berupa pembinaan langsung ke pasar-pasar agar berada nya pasar modern tidak mematikan usaha mereka. Tentang pertanyaan proses dan mekanisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari diimplementasikannya peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa proses dan mekanisme yang dilakukan tidak banyak mereka hanya bisa memproses setelah bangunan pasar modern selesai kemudian mereka langsung mengawasi izin pendirian bangunan. Tentang pertanyaan sejauh mana

tingkat konsistensi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa konsistensi tindakan yang dilakukan saat ini masih dalam tahap perizinan pendirian bangunan yang masih tidak sesuai dengan lokasi atau wilayah dikarenakan mereka sendiri melakukan observasi setelah bangunan didirikan maka pihak lain yang memahami ialah DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Tentang pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah keterbatasan mereka untuk mengatur keberadaan pasar-pasar modern yang ada, dikarenakan dinas DPMPTSP (Dinas penanam modal, dan pelayanan terpadu Satu pintu) memberikan izin mendirikan bangunan dan tidak menindak lanjuti dampak apa saja yang akan terjadi jika mereka masih memberikan izin untuk mendirikan toko-toko modern yang berlokasi dan berjarak dengan pasar tradisional , karena pelaku usaha seperti gerai-gerai kecil yang dimiliki oleh masyarakat mengalami penurunnya pendapatan mereka karena para konsumen memiliki ketertarikan untuk berbelanja tempat yang mempunyai fasilitas dan kenyamanan yang tidak didapatkan di pasar rakyat tingkat kenyamanan dan kebersihannya sangat minim.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa tindakan terencana dan konsisten yang dilakukan oleh dinas perdagangan kota Medan untuk mengimplementasikan peraturan wali

kota Medan nomor 20 tahun 2011 yang dengan melakukan dan meningkatkan kerja sama antara dinas perdagangan dengan DPMPTSP (dinas penanam modal, dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk mengatur dan menata pendirian pasar-pasar modren di kota Medan agar tetap dalam batasan yang tertera di dalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011.

b. Adanya Komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Rislana Indra SIP tentang pertanyaan pihak-pihak mana sajakah yang terlibat dalam implementasi peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modren di kota Medan mengatakan bahwa ada dua pihak yang terlibat yaitu PD (Perusahaan Daerah) Pasar Kota Medan, DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) . Kedua pihak membantu Dinas Perdagangan agar dapat menjalankan berbagai izin yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Tentang pertanyaan hal-hal apa sajakah yang sudah dikomunikasikan dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modren di kota Medan mengatakan bahwa belum memenuhi hal yang sudah dikomunikasikan kepada pihak terkait namun pihak mereka masih menyusun beberapa tahap keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh *stakeholders* penanam modal. Tentang pertanyaan apakah interaksi yang dilakukan mendapat respon yang baik dari pihak

yang terkait dalam implementasi peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan mengatakan bahwa pihak terkait mempunyai respon yang baik dan ingin melakukan kerja sama dalam membentuk satu tim khusus yang mengatur dan merencanakan kebijakan tersebut. Tentang pertanyaan kendala-kendala apa saja yang muncul ketika melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak terkait dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan mengatakan bahwa kendala yang dihadapi mereka cukup banyak termasuk mengenai kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan kepada investor-investor yang mempunyai pasar-pasar modern atau pemodal *stakeholders* tentang penertiban jarak dan lokasi pendirian bangunan mereka miliki. Kemudian kendala yang mereka hadapi yaitu ketika investor menjalin kerja sama dengan pihak eksekutif yang merupakan rekanan yang mengelola bisnis mereka sehingga dinas hanya bisa melakukan batas tahap sesuai kebijakan yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Alwin Fahri G.Sitakar selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian Pokok dan Penting, tentang pertanyaan pihak-pihak mana sajakah yang terlibat dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan mengatakan bahwa ada dua pihak yang terlibat yaitu PD (Perusahaan Daerah) yang mengelola seluruh pasar di kota Medan, dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi unsur pelaksana urusan

pelayanan perizinan. Tentang pertanyaan hal-hal apa sajakah yang yang sudah dikomunikasikan dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modren di kota Medan mengatakan bahwa pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola perizinan pendirian pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan mereka melakukan dan bekerja sama dalam pengembangan izin usaha pasar-pasar tradisional dan modern dikota Medan agar lokasi dan jarak dapat kembali tertib dalam menjalankan peraturan yang sudah ada.

Tentang pertanyaan apakah interaksi yang dilakukan mendapat respon yang baik dari pihak yang terkait dalam implementasi peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren di kota Medan mengatakan ke dua pihak merespon dengan baik dikarenakan mereka saling membutuhkan satu sama lain agar lebih mudah dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Tentang pertanyaan pertanyaan kendala-kendala apa saja yang muncul ketika melakukan komunikasi dan interaksi dengan pihak terkait dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren di kota Medan mengatakan kendala yang dihadapi berupa kurangnya respon yang tegas dalam menghadapi permasalahan ini pihak terkait dalam hal berinteraksi mengenai bagaimana jika masalah ketertiban jarak dan lokasi pendirian toko-toko modern keberadaannya semakin banyak dan memunculkan dampak negatif bagi masyarakat atau pemilik usaha kecil.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa komunikasi dan interaksi yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan) untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut atau rencana yang sudah dirancang agar mampu mengkomunikasikan kepada para pendiri bangunan pasar bagaimana tindakan berencana tanpa adanya gangguan, karena jika tidak ada komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Peayanan Terpadu Satu Pintu) maka kebijakan tersebut tidak dapat terencana dengan baik.

c. Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rislan Indra SIP selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) dengan pertanyaan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan mengatakan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari kebijakan ini adalah mendisiplinkan para *stakeholders* pemodal untuk lebih memahami kondisi wilayah yang cocok untuk dibangun pusat perbelanjaan atau pasar modern. Tentang pertanyaan sejauh mana tingkat keefektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan

pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan mengatakan dikarenakan belum adanya sumber daya mendukung dalam hal ini maka tingkat efektifitas dan efisien belum bisa diketahui karena tidak ada yang memastikan sampai tindakan yang diambil tetapi banyak nya pasar modern yang ada mereka akan bekerja sama dalam hal ini agar satu sumber daya yang dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari kebijakan ini. Tentang pertanyaan siapa saja yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan mengatakan pihak yang bertanggung jawab ialah dinas perdagangan kota Medan kemudian pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola perizinan pendirian pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan. Kedua pihak tersebut yang bertanggung jawab dan mengelola penggunaan sumber daya dan memenuhi semua yang dibutuhkan. Tentang pertanyaan adakah kendala yang ditemukan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan mengatakan kendala dalam mengelola sumber daya yang ada ialah keterbatasan dalam perizinan pendirian bangunan yang dimiliki *stakeholders* penanam modal karena mereka mempunyai banyak tokoh-tokoh penting yang kekuasaannya melebihi kedua pihak yang mengelola sumber daya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Alwin Fahri G.Sitakar selaku Kepala Seksi

Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dengan pertanyaan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan sumber daya yang dibutuhkan dalam hal ini ialah sosialisasi langsung agar mereka dapat menindak lanjutkan ketertiban pedagang yang seharusnya lebih mengedepankan kedisiplinan dalam hal pengawasan perizinan pendirian bangunan pasar tradisional dan pasar modern dengan memenuhi persyaratan penentuan jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan. Tentang pertanyaan sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan menyatakan tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada sudah cukup bisa dimanfaatkan seperti adanya sosialisasi yang dilakukan dinas perdagangan dan pihak terkait dalam hal pembinaan dan pengawasan mengenai pendirian pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Maka dari itu sampai saat ini tingkat efektifitas dan efisiensi dari kebijakan ini sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi perlu adanya perbaikan dalam hal mensosialisasikan kepada para *stakeholders* pemodal agar mereka lebih memahami kebijakan yang telah ditentukan. Tentang pertanyaan siapa saja yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dalam implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat

perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan menyatakan yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya ialah dinas perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola perizinan pendirian pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan kedua pihak tersebut yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Tentang pertanyaan adakah kendala yang ditemukan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa banyak hal yang perlu di evaluasi dalam hal pengelolaan sumber daya. Karena kebijakan ini masih tergolong sulit untuk di diselesaikan dalam kurung waktu yang cepat hal ini yang menjadi kendala bagaimana sampai saat ini pengelolaan sumber daya masih cukup sulit dilaksanakan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 adalah dengan mengupayakan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada atau yang sedang dalam proses pembuatan harus lebih cepat untuk diselesaikan dan dijalankan dengan baik sesuai apa yang sudah diterapkan dalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011. Dalam hal mensosialisasikan, penataan, serta pengawasan pasar tradisional dan pasar modern narasumber juga menyatakan hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah kerja sama antara kedua pihak yaitu Dinas Perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola perizinan

pendirian pasar tradisional dan toko modern di Kota Medan. karena kedua pihak saling membutuhkan maka dari itu kebijakan ini akan berjalan sesuai tujuan jika memang kedua pihak dapat bekerja sama.

D. Tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rislan Indra SIP selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) tentang pertanyaan tujuan apa saja yang ingin dicapai dari implemtasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan menyatakan bahwa tujuan dari dibentuk nya kebijakan ini adalah untuk menimbang bagaimana melaksanakan penertiban jarak dan lokasi pendirian bangunan pasar-pasar dikota Medan yang tertib dan sesuai dengan perwal ini. Sebagaimana dikatakan bahwa jarak pendirian lokasi pasar tradisional pada setiap jalan mempunyai persyaratan pendirian. Begitu juga dengan lokasi yang dipilih untuk mendirikan satu bangunan pasar dan mengetahui secara detail bagaimana jarak minimum antara pasar modern dan pasar tradisional. Jika kebijakan ini di patuhi maka tercapai lah tujuan dari kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 ini. Tentang pertanyaan upaya dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakan ialah pengawasan langsung terhadap penanam modal yang ingin mendirikan pasar modern agar mereka mengetahui lokasi dan jarak yang memang harus diutamakan sebelum berdirinya bangunan harus mengantongi izin dari DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Medan yang mengelola

perizinan pendirian pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan. Setelah memenuhi persyaratan maka bangunan juga dapat didirikan. Strategi yang dilakukan dalam hal ini adalah meningkatkan para penanam modal *stakeholder* agar lebih mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi yaitu aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), ketersediaan infrastruktur dan perkembangan pemukiman baru. Tentang pertanyaan efek atau dampak apa saja yang sudah didapat dari implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dikota Medan menyatakan efek dari hal ini yang paling terutama ialah dari segi ekonomi menurun nya tingkat pendapatan toko-toko menengah kebawah atau yang biasa dimiliki masyarakat seperti toko kecil yang hanya menjual beberapa produk saja, sedangkan jika toko modern menyediakan banyak fasilitas dan layanan yang lebih bagus dan berkualitas. Oleh sebab itu konsumen atau masyarakat lebih memilih membeli konsumsi sehari-hari mereka di tempat yang bersih dan berkualitas seperti supermarket, Swalayan, minimarket serta depatermen store. Sedangkan dampak positif yang didapati ialah terbukanya lapangan pekerjaan baru dikarenakan toko modern membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan toko yang dimiliki masyarakat. Maka dari itu efek yang ditimbulkan mempunyai keseimbangan. Tentang pertanyaan kendala apa saja yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari diimplementasikannya peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasat tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah kurang nya komunikasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini karena pihak

dari Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan izin setelah pemeriksaan berkas mengenai perizinan pendirian bangunan dari pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) jika mereka mampu melakukan kerja sama yang baik maka tujuan yang ingin di capai dari implementasi akan terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Alwin Fahri G.Sitakar selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Penting. Tentang pertanyaan tujuan apa saja yang ingin dicapai dari implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya kebijakan ini tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini adalah pemerintah kota Medan dan PD (Perusahaan Daerah) pasar dapat menimbang dan membina pengembangan perdagangan modern dan tradisional yang harus saling memerlukan serta saling menguntungkan agar kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Tentang pertanyaan upaya dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakan ialah bagaimana kedua pihak mampu melaksanakan ketertiban keberadaan dan berupaya untuk tetap menstabilkan jumlah pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan sehingga dapat tercipta tertib nya persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen di kota Medan. Tentang pertanyaan efek atau dampak apa saja yang sudah didapat dari implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko

modern di kota Medan menyatakan efek dari kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2011 ini belum berjalan sesuai tujuan, dikarenakan sudah 10 tahun berlalu yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 ini. Pemerintah hanya menugaskan dinas untuk tetap mengawasi keberadaan pasar di kota Medan yang memenuhi persyaratan pendirian bangunan tanpa mementingkan lokasi dan jarak yang harus dipenuhi. Misalnya jarak minimum pendirian khusus minimarket yaitu 500 M (lima ratus meter) dari minimarket yang sudah ada tetapi saat ini itu tidak berjalan maka dari itu efek dari implementasi kebijakan yang ada sejak tahun 2011 belum berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan kendala apa saja yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari diimplementasikannya peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Medan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dari berbagai rangkaian termasuk dalam berupaya untuk tetap mengingatkan pemodal harus mengedepankan atau mengikuti peraturan yang sudah ada, begitu juga dengan persyaratan untuk mendirikan bangunan toko modern di kota Medan. Kendala yang dihadapi juga berbentuk kurangnya sumber daya yang mengatur khusus dalam ini agar tercapainya tujuan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 adalah tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan dengan melaksanakan berbagai tindakan pengawasan terhadap pemodal usaha atau *stakeholders* yang mempunyai kuasa atas pendirian bangunan dan mempunyai

izin terhadap jarak dan lokasi pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kota Medan dan di pelataran pinggir jalan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Adanya tindakan yang terencana dan konsistensi untuk mencapai tujuan.

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab yang dilakukan dinas perdagangan di kota Medan dalam merealisasikan pengawasan dan penataan terhadap jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Tangkilisan (2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan dinas perdagangan kota Medan belum konsisten dan terencana secara

baik. Tindakan implementasi yang sudah dilakukan belum bersifat mekanistik dengan kata lain belum ada tindakan yang langsung diarahkan untuk menertibkan jarak pasar tradisional dan pasar modern. Dalam penelitian yang sudah dilakukan, penulis tidak menemukan rencana yang disusun oleh dinas perdagangan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu penulis menemukan masih banyak letak bangunan pasar modern dan pasar tradisional yang belum tertib pendiriannya, dan belum ada tindakan dalam hal pengawasan yang ketat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Temuan penulis diatas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bapak Rislan Indra SIP pada hari senin tanggal 30 juli 2020 pukul 10.00 WIB selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) yang menyatakan bahwa untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus mempunyai berbagai macam cara untuk mencapai tujuan dari implementasi salah satunya adalah menertibkan para pemodal atau pelaku usaha yang mendirikan pasar tradisional dan toko-toko modern di kota Medan untuk lebih memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan didalam kebijakan. Dinas perdagangan dan pihak terkait harus mengambil tindakan yang terencana dan konsisten tentang bagaimana perkembangan mengenai masalah jarak dan lokasi pendirian bangunan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang tidak tertib. Dengan melakukan peningkatan sumber daya juga sangat mempengaruhi kelancaran dan persiapan dalam menyelesaikan tujuan dari peraturan tersebut. Adapun hal lain dari memecahkan permasalahan kebijakan tersebut ialah kurang nya komunikasi

dan interaksi yang dijalin dari dinas perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal komunikasi dinas perdagangan hanya menerima secara langsung surat izin dari pihak lain kemudian mereka langsung mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan pasar tradisional dan toko modern sebagaimana yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana terpenuhinya isi dari kebijakan peraturan wali kota nomor tahun 2011 penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan dalam mengatur lokasi dan jarak yang tertib sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan belum menyusun tindakan atau program yang terencana, konsisten dan sistematis untuk menertibkan jarak antara pasar tradisional dan toko modern sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011.

b. Adanya komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan.

Komunikasi dan interaksi yang dijalin oleh dinas perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) merupakan salah satu cara untuk dapat menjalankan implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 20 tahun 2011.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lain yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan dinas perdagangan kota Medan belum terjalin komunikasi yang efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan yang ada didalam kebijakan tersebut. Dinas perdagangan harus menjalain hubungan dengan instansi lain untuk bekerja sama dalam menertiban pendirian bangunan pasar-pasar modern dikota Medan yang masih tidak sesuai dengan kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 . Kebijakan implementasi akan berjalan dengan baik jika adanya komunikasi dengan pihak – pihak terkait dengan baik dan optimal. Dinas perdagangan dan pihak terkait harus memahami apa yang harus mereka kerjakakan dalam menyusun strategi yang tepat agar mendapatkan kemudahan bagi kelancaran dari tujuan yang ingin dicapai. Dinas perdagangan mempunyai peran penting dalam melaksanakan komunikasi yang baik kepada pemodal atau

stakeholders agar langkah-langkah yang tersusun didalam rencana akan terimplementasi sesuai ketentuan.

Temuan penulis diatas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bapak Rislan Indra SIP pada hari senin tanggal 30 juli 2020 pukul 10.00 WIB selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus menjalin kerja sama dengan pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mengatur langkah-langkah apa saja yang harus disusun agar penataan pasar tradisional dan toko modern dikota Medan dapat tertib dan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam kebijakan tersebut. Dinas perdagangan harus merencanakan bagaimana agar mereka dapat menjalin komunikasi dan interaksi yang baik untuk membina perkembangan pendirian lokasi dan jarak pasar tradisional serta toko modern dikota Medan . Dengan melakukan komunikasi dan interaksi maka langkah-langkah yang tepat untuk menjalin komunikasi yang baik pun akan semakin mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan komunikasi dan interaksi dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama yang baik dalam membuat satu keputusan yang dapat memenuhi isi dari kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan adan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan belum menjalin komunikasi dan interaksi yang efektif dengan pihak terkait dalam menertibkan dan mengawasi pendirian pasar tradisional dan toko modern dikota Medan. Dinas perdagangan juga tidak menjalin hubungan dengan baik dalam menyusun rangkaian tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

c.Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan.

Adanya sumber daya merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam menyelesaikan beberapa hal yang mungkin sangat sulit jika dilakukan oleh beberapa individu oleh sebab itu dalam hasil juga dapat lebih memuaskan jika sumber daya yang ada pada setiap lembaga berhasil mencapai suatu tujuan dari kebijakan atau peraturan. Maka dari hal ini sumber daya juga seharusnya dapat menjadi dukungan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Sumber daya yang ada di dinas perdagangan belum memenuhi kebutuhan dalam mencapai peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011. Dalam mengembangkan industri perdagangan serta melakukan berbagai macam kelancaran dalam hal menertibkan dan mengamati jarak dan lokasi pendirian bangunan pasar tradisional dengan toko modern masih sangat minim. Oleh sebab itu sumber daya harus segera di tingkatkan agar lokasi jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di kota Medan dapat berjalan sesuai persyaratannya.

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam subarsono (2005:136) menetapkan beberapa variabel menurut Van Metter & Van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui.

b. Keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

c. Sumber Daya. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

d. Komunikasi antar badan pelaksana menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.

e. Karakteristik Badan Pelaksana Menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

g. Disposisi implementor (Sikap Pelaksana) Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementasi.

Menurut Chandler dan Plano (Yulianto:2015:8) Kebijakan Publik adalah Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan dinas perdagangan dalam menanggapi bagaimana tujuan dari implementasi peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 belum terpenuhi secara baik. Hal ini dikarenakan dinas perdagangan kota Medan belum melakukan pemanfaatan sumber daya yang strategis untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam pengimplementasian kebijakan tentang penataan jarak pasar modern dan tradisional di kota Medan. Dinas perdagangan belum menyesuaikan keberadaan sumber daya yang tersedia dengan program yang dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 dalam penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan baik secara finansial

maupun manusia, sumber daya sangat dibutuhkan agar tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan dapat berjalan secara optimal. Maka dari itu dinas perdagangan dapat melakukan tindakan yang tegas dalam meningkatkan sumber daya yang mendukung untuk melaksanakan kelancaran dari terimplementasikannya peraturan tersebut. Untuk menjalankan kebijakan serta mendapatkan kinerja yang baik dinas perdagangan harus mampu mengatasi dan mengevaluasi program apa saja yang ingin dilaksanakan secara efisien. Maka dari itu penulis belum menemukan langkah-langkah strategis dalam memecahkan masalah penertiban dan pengawasan terhadap lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Kendala yang dihadapi dinas perdagangan juga kurangnya partisipasi terhadap masalah jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Menimbang Sumber daya merupakan satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi maupun organisasi, sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan sebuah perkembangan, pergerakan, dan perencanaan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu sumber daya diperlukan untuk kinerja dan kelancaran yang baik dari peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011.

Temuan penulis diatas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Alwin Fahri G.Sitakar pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Penting yang menyatakan bahwa untuk tercapainya tujuan dari terimplementasikannya peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus mempunyai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam

merencanakan ketentuan yang telah dirancang dengan baik salah satunya ialah membentuk satu tim khusus untuk menyusun strategi yang atau langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan ketertiban dan penataan pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Dengan terbentuknya satu tim khusus maka pengawasan terhadap ketertiban serta pengawasan terhadap toko-toko modern di kota Medan. Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana terpenuhinya kebutuhan sumber daya apa saja yang dapat memenuhi persyaratan yang ada didalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan belum merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun langkah-langkah dalam mengawasi penataan lokasi dan jarak minimum pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan sesuai ketentuan yang ada pada peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011.

d.tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan.

Adapun tujuan dari implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di kota Medan, ialah penertiban, pengawasan, dan menyeimbangkan antara keberadaan pasar tradisional dan toko modern yang jarak dan lokasi pendiriannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Didalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko-toko modern

dikota Medan pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lingkungan didalam kota. Persyaratan penentuan jarak pendirian pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan lokasi dan jarak yang harus dipenuhi. Untuk membina dan menata bangunan-bangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dikota Medan.

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Aminullah (Muhammadi 2001: 371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan dinas perdagangan belum menunjukkan peningkatan secara optimal tetapi mereka sedang dalam proses mengupayakan untuk tetap melaksanakan proses tercapainya tujuan dari peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan sudah mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 secara baik, namun pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah mengurangi dan menertibkan

pendirian bangunan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang sudah tidak tertib seperti karena kurangnya pengawasan secara menyeluruh mencapai tujuan yang diinginkan. Dinas perdagangan belum menanggapi secara tegas bagaimana kebijakan dilakukan dengan berbagai upaya atau langkah-langkah yang berjangka panjang. Upaya dan tindakan yang harus dilakukan dinas perdagangan ialah meningkatkan mekanisme kinerja yang baik, upaya dalam mengembangkan kinerja yang baik harus mempunyai tindakan dan sistem yang terencana untuk mencapai tujuan.

Temuan penulis diatas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Alwin Fahri G.Sitakar pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Penting yang menyatakan bahwa tujuan tercapainya kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus mempunyai tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan dari implementasi salah satunya adalah dengan melakukan upaya dalam mengawasi dan menertibkan bangunan-bangunan pasar tradisional, dan toko modern yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam kebijakan tersebut. Dengan berjalannya tujuan yang ingin dicapai maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan sistem kinerja yang baik dan tepat. Maka dari itu dapat disimpulkan tercapainya tujuan dari terimplemtasi nya peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 adalah melakukan tindakan yang terencana dalam mengawasi dan menertibkan jarak dan lokasi pasar tradisional dan toko modern dikota Medan yang masih tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kebijakan tersebut

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan sudah mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dengan baik, namun tindakan yang dilakukan belum memenuhi persyaratan yang ada didalam kebijakan tersebut. Pengawasan dan perencanaan yang dilakukan dinas perdagangan dan pihak terkait masih dalam tahap penyusunan strategi yang tepat dalam memecahkan permasalahan ketidaktertiban pendirian pasar tradisional dan pasar modern dikota Medan.

4.3 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Medan.”

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota medan dapat terpenuhi setelah dinas perdagangan dan pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dapat melakukan kerja sama dalam hal menertibkan penataan berdirinya pasar-pasar tradisional maupun toko modern di kota Medan dengan

persyaratan yang sudah terpenuhi. Pasar tradisional sangat perlu untuk diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk membina pengembangan pasar industri dan perdagangan serta kelancaran distribusi barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggara pasar tradisional, dan toko modern. Serta saling menguntungkan tanpa adanya tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga dapat tertib persaingan dan terciptanya keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, dan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan penulis tidak menemukan rencana yang tepat dalam menyusun rencana untuk menyelesaikan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi Dinas perdagangan sudah melakukan atau menyusun langkah – langkah yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan dari diimplementasikannya peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, Selain itu juga penulis menemukan masih banyak letak bangunan pasar modern dan pasar tradisional yang belum tertib pendiriannya, serta masih tidak ada tindakan dalam hal pengawasan yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. Terencananya kebijakan dilakukan dinas perdagangan untuk mencapai tujuan dari peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, ialah dinas perdagangan sudah melakukan observasi lapangan dan melihat secara langsung bagaimana ketidaktertiban pendirian bangunan pasar tradisional serta toko modern di kota medan yang belum optimal. Adapun hal yang harus direncanakan dengan baik

ialah terjalin nya komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasi kebijakan. Dinas perdagangan harus menilai bahwa komunikasi yang akurat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengembangan penertiban pendirian bangunan pasar-pasar modern dikota Medan. Karena kebijakan implementasi akan berjalan dengan baik jika komunikasi jika memahami apa yang harus mereka kerjakakan dalam menyusun strategi yang tepat agar mendapatkan kemudahan bagi dua pihak.

Dinas perdagangan juga mempunyai peran penting dalam melaksanakan komunikasi yang baik kepada pemodal atau *stakeholders* agar langkah-langkah yang tersusun didalam rencana tercapai. Hal lain yang harus diutamakan selain komunikasi ialah sumber daya karena sumber daya merupakan cara dan pemanfaatan yang strategis dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Dengan membuat program baik secara financial maupun manusia, sumber daya sangat dibutuhkan agar tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan secara optimal. Maka dari itu dinas perdagangan belum melakukan tindakan yang tegas dalam memenuhi dan meningkatkan sumber daya yang mendukung untuk melaksanakan kelancaran dari terimplementasikannya peraturan teresebut. Untuk menjalankan kebijakan dan kinerja yang baik dinas perdagangan harus mampu mengatasi dan mengevaluasi program apa saja yang diinginkan dilaksanakan secara efisien. Maka dari itu penulis belum menemukan langkah-langkah strategis dalam memcahkan masalah penertiban dan pengawasan terhadap lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Namun pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi ini

adalah mengurangi dan menertibkan pendirian bangunan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang sudah tidak tertib seperti kurangnya pengawasan secara menyeluruh. Dinas perdagangan belum menanggapi secara tegas bagaimana kebijakan dilakukan dengan berbagai upaya atau langkah-langkah yang dapat berjalan dalam kurun waktu yang panjang.. Upaya dan tindakan yang harus dilakukan dinas perdagangan ialah meningkatkan mekanisme kinerja yang baik, upaya dalam mengembangkan kinerja yang baik harus mempunyai tindakan dan sistem yang terencana untuk mencapai tujuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa temuan penulis yang meliputi :

1. Tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan dari kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana, dimana dinas perdagangan masih belum memiliki tindakan yang terencana secara baik dan tepat dalam mengambil langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan ketidaktertiban penataan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.
2. Dinas perdagangan kota Medan saat ini belum menjalin komunikasi dan interaksi yang intensif untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, karena komunikasi dan interaksi antara dinas perdagangan dengan pihak terkait masih sangat minim untuk merancang berbagai solusi dari permasalahan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.
3. Sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan dari peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 belum terpenuhi dengan baik, karena dalam pembentukan sumber daya harus dilakukan

dengan berbagai macam tahap penyusunan strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Tujuan dari implementasi kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 belum tercapai sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan dinas perdagangan belum memiliki perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

5. 5.2 Saran

1. Diharapkan dinas perdagangan kota Medan melakukan perencanaan yang solutif dan konsisten untuk menertibkan lokasi pendirian pasar modern dan pasar tradisional yang ada di kota Medan.
2. Diharapkan dinas perdagangan kota Medan harus lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak lain terkait implementasi peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dapat menyusun langkah-langkah atau strategi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang menertibkan penataan pasar tradisional dan toko modern dikota Medan.
3. Dinas perdagangan kota Medan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengimplementasikan peraturan wali kota Medan dengan menyusun langkah dan strategi yang sudah dirancang untuk menertibkan dan mengawasi penataan pendirian pasar tradisional dan toko modern dikota Medan.

4. Diharapkan dinas perdagangan kota Medan berupaya untuk mencapai tujuan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dikota Medan seharusnya sudah melakukan tindakan yang tepat dalam melaksanakan tujuan yang ada dalam ketentuan dari kebijakan tersebut. Dinas perdagangan kota Medan juga harus mengkoordinasikan kepada dinas perdagangan mengenai rencana apa yang sudah dibentuk serta strategi apa yang tepat dalam menertibkan pembangunan toko modern yang tidak mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ada pada peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Budiono, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002.
- Dye, Thomas R. 1981, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey, Chapter 1.
- Dunn, William N. (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 5
- Hamidi. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Lubis, M. Solly. 1981. *Ilmu Negara*. Bandung: Alumni
- Lubis, Nurmansyah. 2005. *Keberadaan Hypermarket Menghambat Perkembangan Pasar Tradisional*, www.pks-jakarta.co.id
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ripley , Randall B. Dan Franklin, Grace A. 1986, *Policy Implementation And Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago
- Subarsono. AG, *Analisis Kebijakan Public Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, Penerbit Pustaka Belajar, 2005
- Sulistyowati, Dwi Yulita. 1999. *"Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan Berdasarkan Pengamatan Perilaku Berbelanja di Kota Madya Bandung"*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono . 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono s 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sogiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Sinaga Pariaman. 2006. *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan WaliKota Medan nomor 20 tahun 2011.

Sumber lain:

<http://disdag.pemkomedan.go.id/site/index>

<https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>

<https://pemkomedan.go.id/download.html>



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6620967 - (061) 6618450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6620474
 Website: http://www.umssu.ac.id E-mail: sekret@umssu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kaptan Muchtar Basri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6620967 - (061) 6618450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6620474
 Website: http://www.umssu.ac.id E-mail: sekret@umssu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan IBO NALIN Khatibul, C.A.P. M.Pd Medan, 10 Januari 2020
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Adibah Djalalah
 N P M : 1603100058
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungian sds : IPS sds, IP Kematuaif 3.52

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Implementasi Gerakan Wanita Medan Nomor 40 tahun 2011 dalam rangka fondasi kuat pembangunan dan bela negara dikota Medan.	✓
2	Implementasi Pemberian Cab Hard kepada Pelajar Perempuan di Dinas Kelengkapan Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007.	
3	Implementasi Perbaikan Materi Pendidikan dan Kelengkapan dalam rangka Peningkatan Pendidikan di lingkungan pendidikan Sultan Iskandar kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP setiap semester;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl 17 Januari 2020

Ketua,

(Signature)

(.....)

Pemohon,

(Signature)

(.....)

ADIBAH DJALALAH

Pembimbing *(Signature)*

*): dilampirkan setelah hasil Administrasi oleh UMSU Jurusan.



MAGISTER PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Padang Bulan No. 1 Medan 20131
Telp: (061) 4101001 - 061 4101002, 061 4101003, 061 4101004
Email: info@umsu.ac.id

**SEMAK PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor: 1804/SK/TS-MC/UMSU-410/2021

Dengan Tahunan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 171/SK/DI/UMSU-410/2021 Tanggal 15 Rabul Awwal 1442 H/ 20 November 2021 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal 10 Januari 2022 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing mahasiswa sebagai mahasiswa berikut:

Nama mahasiswa	ADIBAR DALILAH
NPM	180300129
Program Studi	Ilmu Administrasi Publik
Semester	VII (Dipenuhi Tahun Akademik 2021/2022)
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
Pembimbing	ANANGI SYAHRIEKA, S.Sos., M.P.

Dengan demikian telah diberikan surat skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang terdapat dalam Keputusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 171/SK/DI/UMSU-410/2021 Tanggal 15 Rabul Awwal 1442 H/ 20 November 2021.
 2. Penelitian skripsi dan pembimbing ini dan hasil skripsi diserahkan hasil akhirnya oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Medan Kabupaten tanggal 10 Januari 2022.

Diucapkan di Medan
Medan, 21 Sya'ban 1442 H
27 April 2022 M

Dr. ANANGI SYAHRIEKA, S.Sos., M.P.

- Disetujui:
1. Ketua P.K. Ilmu Administrasi Publik FKIP UMUSU di Medan
 2. Pembimbing jls. di Medan
 3. Petugas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Masjid Muktahir Street No. 21 Medan 20221 Telp. (061) 4144411 - (061) 4144412, 214-017 Faks. (061) 4144417
Website: www.uimsu.ac.id Email: info@uimsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 18 Maret 2024

Dekan Dekan FISIP UMSU

di

Medan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Adehah Dailah
NPM : 360180174
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Jadwal Skripsi dan Pembimbing No./SK/SE/UMSU-000/24... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2011 Dalam
Yangtu Struktur Baur Organisasi, Just Koneksi, dan Tata Madon
Awat Madon.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Jadwal Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DOKUM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s.d terakhir;
5. Tanda Bulet Lulus Beban SPP telah berjalan;
6. Tanda Bulet Lulus Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (jumlah **3**);
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk dianggarkan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Mohoninal:
Pembimbing

Pemohon,

ARI

(.....)

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20214 Telp. (061) 6624567 - (061) 6619458 Ext. 300-201 Fax. (061) 6624434
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rekt@umhsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Arabiah Dalilah
NPM : 1603104129
Jurusan : Manajemen Publik
Judul Skripsi : Implementasi Gerakan Wanita Nomor 26 tahun 2001 dalam rangka
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Rata-rata Modern.

No.	Tanggal	Kegiatan Aktivitas/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/01/2020	Bimbingan judul proposal	f.
2.	06/02/2020	Pembuatan gambaran Masalah dalam judul.	f.
3.	20/04/2020	Bimbingan proposal dan perbaikan Bab I - Bab II	f.
4.	17/08/2020	Bimbingan draft wawancara	f.
5.	30/08/2020	Acc Draft wawancara	f.
6.	7/10/2020	Bimbingan Bab IV hasil Penelitian dan Pembahasan.	f.
7.	19/10/2020	Perbaikan Bab IV dan Pembahasan.	f.
8.	15/11/2020	Perbaikan Pembahasan.	f.
9.	09/12/2020	Acc Skripsi	f.

Medan, 27 Oktober 2020

Dekan


Dr. Arifin Saleh Salsalita

A. Karna Jurusan, S.P.A.

Seorang Jurusan


Pembimbing





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mulyana No. 3 Medan 20223 Telp. (061) 6620671 - (061) 6616458 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umhu.ac.id> Email: rektro@umhu.ac.id

SK-4

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan

Medan, 21 Oktober 2020

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Adilah Dakhil
N P M : 16080019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat rumah : Jln. Raya No 30


Telp :

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kuratif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bakti Lama SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bakti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pendahulu), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Peretapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2, dan Melampirkan yang Asliya.
10. Foto Copy Sertifikat Lunas Ujian Kongres, rangkap - 2, dan Melampirkan yang Asliya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Diajukan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengantar selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pernohon,


(Arifin Saleh)

Disetujui oleh:

Medan, 27 Oktober 2020

Medan, 20.....


(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

i.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muhtar Satri No. 3 Medan 20281 Telp. (061) 604567 - (061) 604668 Fax. (061) 602504
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: skt@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama lengkap : Adhik Dillah
Tempat, tgl. lahir : Medan, 7 September 1998
Agama : Islam/Kesultanan/Ulema/Berda*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Berda/Kawin*
NPM : 1603100119
Alamat Rumah : Jl. Masjid no. 10
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa Telp/HP.
Alamat Kantor : Telp/HP.

melalui surat permohonan NY2023 telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pengaji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Pengaji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Pengaji ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipertanggung jawabkan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,


Adhik Dillah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 6024567 - (061) 6018480 Ext. 208-201 Fax. (061) 6025474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Disusun oleh: *[Handwritten Name]*
 Nomor: *[Handwritten Number]*



BORANG DATA ALUMNI

I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	<i>Adhitya Dhillon</i> <i>LP*</i>
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	<i>Medan, 7 September 1998</i>
AGAMA	<i>Islam</i>
SUKU BANGSA	<i>Melayu</i>
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	<i>2016</i>
NPM	<i>1603180129</i>
JURISAN	<i>Yuris Administrasi Publik</i>
ASAL SEKOLAH	<i>SMA Pancasila Bada</i>
ALAMAT SEKOLAH	<i>Jl. Guntur Lubuk</i>
MENDAPAT BEASISWA (Seberapa UMSU)	BEASISWA T.A Rp
	BEASISWA T.A Rp
	BEASISWA T.A Rp
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI: IPK: PREDIKAT:
JUDUL SKRIPSI	<i>Implementasi Penerapan Waduketa Medan dalam Rangka Penerapan Sistem Administrasi, Peran Perencanaan dan Aksi Mayor di Kota Medan.</i>
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN BELUM KAWIN/GANDA/LEBIH*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA ORANG, WANITA ORANG = ORANG
ALAMAT BUMAH & KODE POS	
TELEPONHP	
MAMA AYAH	<i>Lider Aris</i>
NAMA IBU	<i>Prasasti</i>
PEKERJAAN ORANG TUA	<i>Perdagangan</i>
ALAMAT BUMAH & KODE POS	<i>21. Mayang No. 10 A</i>
TELEPONHP	<i>081265914601</i>
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



DRAFT WAJIBAN

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2011 Dalam Rangka Peningkatan Pusat Tradisional, Pusat Pembelajaran dan Toko Modern di Kota Medan

Nama :

Umur :

Alamat :

A. Apakah tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan:

1. Tindakan apa saja yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
2. Bagaimana proses dan realisasinya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan diimplementasikan peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
3. Untuk apa rangka konsistensi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?

B. Apakah komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam implementasi peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
2. Hal-hal apa saja yang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
3. Apakah masalah yang dihadapi menyangkut upaya yang baik dari pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?
4. Kondisi kendala apa saja yang muncul ketika melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam implementasi peraturan walikota nomor 18 tahun 2011 dalam rangka penataan pusat tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern di Kota Medan?

C. Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan wilayah sesuai 28 tahun 2011 dalam rangka pemetaan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern di kota Medan?
2. Sampai mana tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sumber daya?
4. Apakah kendala yang dihadapi dalam mencapai sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan peraturan wilayah sesuai 28 tahun 2011 dalam rangka pemetaan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern di kota Medan?

D. Tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan

1. Tujuan apa saja yang dapat dicapai dari implementasi peraturan wilayah sesuai 28 tahun 2011 dalam rangka pemetaan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern di kota Medan?
2. Upaya dan strategi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Efek atau dampak apa saja yang sudah didapat dari implementasi peraturan wilayah sesuai 28 tahun 2011 dalam rangka pemetaan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern di kota Medan?
4. Kendala apa saja yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari implementasinya peraturan wilayah sesuai 28 tahun 2011 dalam rangka pemetaan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern di kota Medan?



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERDAGANGAN
Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Telp (061) 7852326, 7852329
MEDAN - 20143

Nomor : 421.5/929
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 14 AUG 2020

Kepada,
Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMSU
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian No. 070/807/Balitbang/2020 tanggal 24 Juli 2020 Hal : Rekomendasi Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU dengan ini Kami beritahukan bahwa nama dibawah ini dapat kami terima yaitu :

NO	NAMA SISWA	PROGRAM STUDI	NPM
1	AEDBAH DALILAH	ILMU ADMINISTRASI POLITIK	1603100129

2. Selama melaksanakan magang selama 2 (Dua) Bulan hari kerja harus mematuhi peraturan dan disiplin yang berlaku pada Dinas Perdagangan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

a.n KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MEDAN
SEKRETARIS



Drs. RIZA ZULFI MSP
PEMIBINA T. I
NIP 196007211991101001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERDAGANGAN
Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Telp (061) 7852326, 7852320
MEDAN - 20143

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 893 / 930

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. RIZA ZULFI, MSP**
NIP : **19660729 199110 1 001**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tk. I (IV/b)**
Jabatan : **Sekretaris Perdagangan Kota Medan**

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ADIBAH DALILAH**
Fakultas/Prodi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
Institusi : **UMSU**


Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Perdagangan Kota Medan berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/807/Balitbang/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan diharapkan kepada mahasiswa tersebut agar memberikan laporan dalam bentuk Skripsi yang telah disahkan oleh Pihak Institusi.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 AUG 2020

AN KEPALA DINAS PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIS


Drs. RIZA ZULFI, MSP
PEMBINA TK. I
NIP. 19660729 199110 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kap. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umhsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 205/KET/IL.10-AU/UMSU-PM/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Adibuh Dalilah
NPM : 1603100129
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Rabiul Awal 1442 H
22 October 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd